



SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan

Satlantas Polres Madiun





DASAR HUKUM

- UU 2/ 2002 tentang POLRI
- UU 22 / 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Resolusi PBB No 62/255 tentang Improving Global Road Safety
- Inpres 4/ 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan (Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan)

Setiap
Pengendara
Ingin Selamat

**KUNCI SELAMAT DI JALAN
ADALAH BERPRILAKU TERTIB
DAN SANTUN DI JALAN**



PENGERTIAN ETIKA BERLALU LINTAS



ETIKA

Adalah Suatu norma, perilaku dan atau perbuatan santun untuk selalu menghargai dan menghormati orang lain atas dasar hak, kewajiban dan kemanusiaan

LALU LINTAS

adalah gerak kendaraan (bermotor/tdk bermotor) dan orang di ruang lalu lintas jalan

ETIKA BERLALU LINTAS

sikap santun dan perilaku saling menghargai dan menghormati antar sesama pengguna jalan demi terwujudnya kamtibmas lancar

FAKTOR PENYEBAB LAKA LANTAS



FAKTOR MANUSIA SEBAGAI PENGEMUDI

- Tidak disiplin (melanggar peraturan)
- Emosional /tidak sabar
- Daya konsentrasi kurang
 - Kurang terampil
 - Ngantuk/ lelah
- Mabuk (pengaruh obat/ miras)

FAKTOR KENDARAAN

- Perawatan kurang
- Modifikasi tidak tepat
- Rem, lampu tidak berfungsi
- Melebihi muatan
- Bukan peruntukan

FAKTOR CUACA

- Hujan, Licin
- Kabut

FAKTOR JALAN & LINGKUNGAN

- Jln sempit
- Bergelombang
- Tikungan tajam

KECELAKAAN AKIBAT KELALAIAN



AKIBAT REM BLONG



**AKIBAT PENGEMUDI
MELAJU DENGAN
KECEPATAN TINGGI**



**AKIBAT PENGEMUDI
MENGANTUK / KONDISI
TUBUH KURANG SEHAT**

KECELAKAAN AKIBAT KELALAIAN



AKIBAT PENGEMUDI
MENERIMA TELPON



AKIBAT PENGEMUDI
TIDAK MEMPERHATIKAN
RAMBU-RAMBU



AKIBAT TIDAK
MENGUNAKAN HELM

ATURAN PENGEMUDI



❑ KEWAJIBAN PENGEMUDI (PASAL 106 UU 22 / 2009)

- MAMPU MENGEMUDIKAN RANNYA DGN WAJAR DAN PENUH KONSENTRASI
- MENGUTAMAKAN KESELAMATAN PEJALAN KAKI DAN PESEPEDA
- MEMATUHI KETENTUAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN
- MEMATUHI KETENTUAN RAMBU, MARKA, APIL, PARKIR, KECEPATAN MAX/MIN, PERINGATAN DENGAN BUNYI DAN SINAR, DLL
- MENUNJUKKAN SURAT-2 KENDARAAN PADA SAAT DIPERIKSA PETUGAS ANTARA LAIN SIM, STNK ATAU STCK, BUKU LULUS UJI BERKALA ATAU TANDA BUKTI LAIN YG SAH
- PENGEMUDI R4 ATAU LEBIH DAN PENUMPANG YANG DUDUK DI SAMPINGNYA WAJIB MENGENAKAN SABUK KESELAMATAN
- PENGEMUDI R4 ATAU LEBIH YG TDK DILENGKAPI DG RUMAH-RUMAH DAN PENUMPANG YANG DUDUK DI SAMPINGNYA WAJIB MENGENAKAN SABUK KESELAMATAN DAN MENGENAKAN HELM YG MEMENUHI SNI.
- PENGEMUDI SEPEDA MOTOR DAN PENUMPANGNYA WAJIB MENGENAKAN HELM YANG MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA.
- PENGEMUDI SEPEDA MOTOR TANPA KERETA SAMPING DILARANG MEMBAWA PENUMPANG LEBIH DARI 1 ORANG.



Jangan Ditiru !!!



Jangan Ditiru !!!

SADAR TERTIB LALU LINTAS DI KALANGAN PELAJAR



- Melakukan Dikmas Lantas di sekolah – sekolah.
- Melakukan razia di sekolah – sekolah dengan mengedepankan tindakan preventiv.



SADAR TERTIB LALU LINTAS DI KALANGAN PELAJAR



- Woles Mas (Workshop Satlantas Polres Madiun Berkeselamatan).
- Save our student.



PKS (PATROLI KEAMANAN SEKOLAH)



- Sebagai Praja Muda Karana (PRAMUKA) harus bisa mengemban tugas Pks (Patroli Keamanan Sekolah).
- Tugas Pks :
 - ✓ Mengatur lalu lintas dilingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah terutama pada saat menyebrangkan siswa-siswi yang akan menuju kesekolah maupun yang akan meninggalkan sekolah.
 - ✓ Membantu tugas para Polisi yang ada di jalan.
 - ✓ Bertugas ditempat-tempat lain yang sedang melaksanakan kegiatan sekolah, umpamanya pada saat kegiatan Porseni, menyambut perayaan hari-hari besar dan kegiatan lainnya.



12 GERAKAN LALU LINTAS



Gerakan 1 : Menghentikan arus dari segala arah



Priiiiiiiiit!

(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....)

Gerakan ke 2 : Menghentikan arah tertentu



Priiiiiiiiit!

(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....)

12 GERAKAN LALU LINTAS



Gerakan 3 :
Menghentikan arus dari arah depan petugas



Priiiiiiit!
(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....)

Gerakan 4 :
Menghentikan arus dari arah belakang petugas



Priiiiiiit!
(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....)

12 GERAKAN LALU LINTAS



Gerakan ke 5 :
Menghentikan kendaraan dari arah depan & belakang petugas



Priiiiiiiiit!
(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....)

Gerakan ke 6:
Menjalankan arus dari arah kanan petugas



Prit! Prit! Prit! Prit! Prit! Prit! Prit! Prit!
(Dua kali tiupan peluit yang teratur..)

12 GERAKAN LALU LINTAS



Gerakan ke 7:
Menjalankan arus dari arah kiri petugas



Prit! Prit! Prit! Prit! Prit! Prit! Prit! Prit!
(Dua kali tiupan peluit yang teratur..)

Gerakan ke 9 :
Mempercepat kendaraan dari arah kiri petugas



Prit! Prit! Prit! .. Prit! Prit! Prit! .. Prit! Prit! Prit!
(tiga kali peluit pendek berulang kali)

12 GERAKAN LALU LINTAS



Gerakan ke 10 :
Mempercepat arus dari arah kanan petugas



Prit! Prit! Prit! .. Prit! Prit! Prit! .. Prit! Prit! Prit!
(tiga kali peluit pendek berulang kali)
Gerakan nomer 9 dan 10, sering dikeluarkan apabila ada kecelakaan, dan pengendara malah asik menonton orang yang lagi kena musibah kecelakaan.

Gerakan ke 12 :
Memperlambat kecepatan arus dari arah belakang petugas



Prit! Prit! Prit! .. Prit! Prit! Prit! .. Prit! Prit! Prit!
(tiga kali peluit pendek berulang kali)
Melihat gerakan ini dari belakang, petugas mengayunkan tangan kirinya, dari 90 derajat ke 45 derajat berulang-ulang

PERBANDINGAN TILANG TAHUN 2015 DENGAN JANUARI S.D. SEPTEMBER 2016

NO	URAIAN	TAHUN		KET
		2015	JANUARI – SEPT 2016	
1	TILANG	12628	11321	
2	TEGURAN	4438	12677	

GOLONGAN USIA PELANGGAR

NO	USIA PELANGGAR	TAHUN		KET
		2015	JANUARI – SEPT 2016	
1	16 – 20 TAHUN	1936	1477	
2	21 – 30 TAHUN	4096	4502	
3	35 – 40 TAHUN	33	3802	
4	41 – 50 TAHUN	2738	2091	
5	51 KE ATAS	549	449	

KEPOLISIAN

REGISTER : C 1678056

RUANG TERDAKWA

PASAL

ARSIP

KEJAKSAAAN

500.000,-	Rp. 750.000,-
1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-

PERNYATAAN TERDAKWA

hi saya menyatakan

ra akan hadir sendiri dalam persidangan

ra menunjuk seorang untuk mewakili saya

a) dalam Pengadiln : Umur Thn

Saya bersedia menyertorkan UANG TITIPAN

esar DENDA MAKSIMAL YANG DIANKARKAN

elalui Bank tersebut di atas, paling lama dalam

a) hari sebelum tanggal sidang terhnting mulai

manya Tilang ini.

TGL BULAN TAHUN

TAMBA TANGAN TERDAKWA

RUANG BANK	
<p>Penerima Setoran Uang Titipan Denda Dari</p> <p>tersebut di atas sebesar Rp.</p> <p>Apabila putusan lebih kecil dari titipan denda, sisa uang diambil dari Bank</p> <p>bawa bukti Putusan Sidang.</p>	
<p>PELAKSANA / PENERIMA UANG TITIPAN DENGA</p> <p>TANDA TANGAN</p>	<p>CAP BANK</p>

1. Surat tilang ini berlaku sebagai pengganti barang bukti yang disita sampai disidangkan perkaranya.
2. Lembar tilang berwarna MERAH berfungsi sebagai panggilan bagi terdakwa untuk hadir di sidang Pengadilan.
3. Lembar tilang berwarna BIRU sebagai Surat Kuasa mewakili di sidang pengadilan, untuk membayar Tilipan Denda di Bank, dan untuk mengambil barang bukti di Kantor penyidik / petugas Poli penindak.

MEKANISME TILANG



LEMBAR MERAH



MEKANISME TILANG



LEMBAR BIRU





STOP! **Pungutan**
liar

Jangan Memberi - Jangan Menerima
Lihat, Lawan & Laporkan

PEMBERI DAN PENERIMA SUAP
SAMA - SAMA MELANGGAR HUKUM

Sanksi Pidana Mengancam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 thn 2001 Jo UU No.31 Thn. 1999
Tentang Pemberantasan Tipikor (Penjara 5 Tahun Atau Denda Rp. 250.000.000,-)

LAYANAN PENGADUAN :



WHATS APP



LINE




SMS

(08155602007)



TABEL JENIS PELANGGARAN



NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN/ PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL (RP)
A	RINGAN		
1	299 UU LLAJ Jo 122 a, b, c	Mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor.	100.000,-
2	293 (2) UU LLAJ Jo 107 (2) UU LLAJ	Mengendarai Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari.	100.000,-
3	285 (1) UU LLAJ Jo 106 (3) , 48 (2) (3) UU LLAJ	Mengendarai Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.	250.000,-
4	291 (1) UU LLAJ Jo 106 (8) UU LLAJ	Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan Helm Standard Nasional Indonesia.	250.000,-
5	291 (2) UU LLAJ Jo 106 (8) UU LLAJ	Mengendarai sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan Helm.	250.000,-
6	292 UU LLAJ Jo 106 (9) UU LLAJ	Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang.	250.000,-




TABEL JENIS PELANGGARAN

NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN/ PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL
RINGAN			
7	278 UU LLAJ Jo 57 (3) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.	250.000,-
8	289 UU LLAJ Jo 106 (6) UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk disamping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan.	250.000,-
9	290 UU LLAJ Jo 106 (7) UU LLAJ	Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan Helm.	250.000,-
10	276 UU LLAJ Jo 36 UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal.	250.000,-
11	300 a UU LLAJ Jo 124 (1) c UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor umum tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah.	250.000,-




TABEL JENIS PELANGGARAN



NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN/ PELANGGARAN	DENDA MAKSIMUM
RINGAN			
16	301 UU LLAJ Jo 125 UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.	250.000,-
17	303 UU LLAJ Jo 137 (4) a, b, c UU LLAJ	Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan tidak ada angkutan orang/kondisi geografis atau kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	250.000,-
18	307 UU LLAJ Jo 168 (2) UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan	500.000,-
19	275 (1) UU LLAJ Jo 28 (2) UU LLAJ	Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan.	250.000,-



TABEL JENIS PELANGGARAN



NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN/PELANGGARAN	DENDA MAKSI
20	282 UU LLAJ Jo 104 (3) UU LLAJ	Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.	500.000,-
21	287 (3) UU LLAJ Jo 106 (4) e UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas, tata cara berhenti dan parkir.	250.000,-
22	287 (4) UU LLAJ Jo 59, 106 (4) f , 134 UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar.	135.250.000,-
23	287 (6) UU LLAJ Jo 106 (4) h UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.	250.000,-
24	288 (2) UU LLAJ Jo 106 (5) b UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang sah kendaraan bermotor yang dikemudikan.	250.000,-
25	293 (1) UU LLAJ Jo 107 (1) UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.	250.000,-
26	294 UU LLAJ Jo 112 (1) UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.	250.000,-




TABEL JENIS PELANGGARAN

NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN/PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL
27	295 UU LLAJ Jo 112 (2) UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak kesamping tanpa memberikan isyarat.	250.000,-
PELANGGARAN SEDANG			
28	285 (2) UU LLAJ Jo 106 (3), 48 (2) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.	500.000,-
29	286 UU LLAJ Jo 106 (3), 48 (3) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan.	500.000,-
30	298 UU LLAJ Jo 121 (1) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.	500.000,-




TABEL JENIS PELANGGARAN



NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN / PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL
31	288 (3) UU LLAJ Jo 106 (5) c UU LLAJ	Mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala	500.000,-
32	308 a UU LLAJ Jo 173 (1) a UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek.	500.000,-
33.	308 b UU LLAJ Jo 173 (1) b UU LLAJ	Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek.	500.000,-
34.	305 UU LLAJ Jo 162 a, b, c, d, e, f UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait.	500.000,-




TABEL JENIS PELANGGARAN



NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN / PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL
35	306 UU LLAJ Jo 168 (1) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan.	250.000,-
36.	308 c UU LLAJ Jo 173 (1) c UU LLAJ	Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat.	500.000,-
37	308 d UU LLAJ Jo 173 UU LLAJ	Menyimpang dari izin dalam trayek, izin tidak dalam trayek, izin angkutan barang khusus/alat berat, izin angkutan orang sakit / angkutan jenazah.	500.000,-
38	274 UU LLAJ 28 (1), 105 UU LLAJ	Menggunakan Jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan Keselamatan Lalu Lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.	
39	279 UU LLAJ Jo 58 UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.	500.000,-




TABEL JENIS PELANGGARAN



NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN / PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL
40	280 UU LLAJ Jo 68 (1) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	500.000,-
41	283 UU LLAJ Jo 106 (1) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan.	750.000,-
42.	284 UU LLAJ Jo 106 (2) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda.	500.000,-
43	287 (1) UU LLAJ Jo 106 (4) a UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.	500.000,-
44	287 (2) UU LLAJ Jo 106 (4) c UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.	500.000,-




TABEL JENIS PELANGGARAN



NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN / PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL
45	287 (5) UU LLAJ Jo 106 (4) g , 115 a UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.	500.000,-
46	288 (1) UU LLAJ Jo 106 (5) a UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	500.000,-
47	296 UU LLAJ Jo 114 a UU LLAJ	Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain.	750.000,-
C	PELANGGARAN BERAT		
48	297 UU LLAJ Jo 115 b UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan.	3.000.000,-




TABEL JENIS PELANGGARAN



NO	KLASIFIKASI DAN PASAL	BENTUK PERBUATAN / PELANGGARAN	DENDA MAKSIMAL
49	281 UU LLAJ Jo 77 (1) UU LLAJ	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.	1.000.000,-
50	309 UU LLAJ Jo 189 UU LLAJ	Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga.	1.500.000,-
51	313 UU LLAJ Jo 237 UU LLAJ	Tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpang.	1.500.000,-



PERBANDINGAN DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2015 DIBANDINGKAN TAHUN 2016



NO	URAIAN	2015	2016	TREND %	KET
1	JUMLAH LAKA	442	334	-108	-24
2	KORBAN MD	103	92	-11	-10
3	KORBAN LB	9	1	-8	-88
4	KORBAN LR	631	431	-200	-31
6	KERUGIAN MATERIIL	935.600.000	401.800.000	-533800000	-57

TATA CARA MENANGANI KORBAN LAKA LANTAS



Pemberian Pertolongan dengan prosedur PPGD meliputi:

- a. Korban Patah tulang dijaga tetap pada posisi semula dan pada saat akan dibawa ke RS. Posisi korban diusahakan tetap seperti saat ditemukan di TKP
- b. Korban yg anggota badannya terhimpit kendaraan & mengalami pendarahan wajib diupayakan penghentian pendarahan sebelum dilakukan pertolongan lebih lanjut
- c. Korban sesegera mungkin dibawa ke RS dgn menggunakan kendaraan ambulans / kendaraan petugas Polri
- c. Dlm hal posisi korban mengganggu kelancaran arus Lalin korban dipindahkan ketempat yg aman dengan memberikan tanda terlebih dahulu pd letak korban semula
- d. Dalam hal ke dua jenis kendaraan tsb tidak tersedia, dpt digunakan Ran lain dgn terlebih dahulu mencatat identitas Ran dan pengemudi serta rumah sakit tempat korban akan dirawat.



KENAPA
KITA KALAU
NAIK MOTOR
HARUS
PAKAI HELM

KENAPA
KALAU TIDAK
BOLEH
MELAWAN
ARUS SAAT
BERKENDARA

KENAPA
KALAU
PAKAI HELM
HARUS
BENAR /
"KLIK"

KENAPA
TIDAK BOLEH
MENEROBOS
SAAT
TRAFFIC
LIGHT
MENYALA
MERAH

KENAPA KALAU
BERKENDARA
HARUS
KONSENTRASI

KENAPA
TIDAK BOLEH
MAIN HP
SAAT
BERKENDARA

KENAPA
TIDAK
BOLEH
MENYALIP
DI MARKA
JALAN





FOLLOW IG @satlantaspolresmadiun



Facebook : Satlantas Polres Madiun



Patc : Satlantaspolresmadiun



Twiter : @lantasresmadiun





JADILAH **PELOPOR**
KESELAMATAN BERLALU LINTAS
DAN BUDAYAKAN **KESELAMATAN**
SEBAGAI **KEBUTUHAN**





Ada pertanyaan

TERIMA KASIH

